



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan adanya sejumlah materi muatan yang belum dihimpun dalam pengaturan satu data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Satu Data Hulu Sungai Selatan, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
 18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
 19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah maupun masyarakat umum melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. Satu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat Satu NIK adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat yang memuat nama dan alamat penduduk berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
10. Satu Peta adalah kebijakan tata kelola Data Spasial Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah tertentu, agar menghasilkan Data yang akurat untuk pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
15. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relative lama
16. Informasi Geospasial Tematik adalah Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
17. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
18. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat
19. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.
20. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Perangkat Daerah yang bersangkutan.
21. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
25. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
26. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
27. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
28. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
29. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
31. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
32. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan yang memberikan arahan kebijakan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
33. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
34. Pembina Data Geospasial Daerah adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial
35. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
36. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang membantu walidata.
37. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
39. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.
40. Sekretariat Forum Satu Data adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- (2) Satu Data Hulu Indonesia Kabupaten Sungai Selatan merupakan portal data yang terdiri dari Statistik Dasar, Statistik Sektor, Satu NIK, Satu Peta, Informasi dan Pengaduan, serta data lainnya yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- (3) Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan diintegrasikan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Ketentuan teknis mengenai standar data statistik sektoral diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.
- (9) Data Geospasial yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis
- (10) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
- (11) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 5

- (1) Jenis Data yang dikelola terdiri dari:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Kabupaten;
 - b. statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. informasi Geospasial Tematik.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Metadata Statistik diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.
- (6) Ketentuan teknis mengenai Metadata Geospasial mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan Profil Metadata Geospasial Indonesia.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik
- (4) Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data Statistik Sektoral diatur oleh Walidata.

Bagian Kelima Kode Referensi

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Kode Referensi Data Statistik Sektoral diatur oleh Pembina Data dan Walidata.
- (4) Penerapan Kode Referensi dan kode unsur khas Daerah diatur melalui forum Data Geospasial tingkat Daerah.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 10

- (1) Dewan Pengarah mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Presiden.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan Standar Data dan Metadata; dan
 - d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- (2) Untuk Data Statistik tingkat Daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu Instansi Vertikal/badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Daerah.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas Walidata Pendukung adalah:
 - a. melakukan pengumpulan Data pada unit atau instansi/Perangkat Daerah berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata; dan
 - d. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis Data, diseminasi Data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan Analisa Data Geospasial serta mekanisme control kualitas informasi geospasial;
 - c. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

- d. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - e. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Produsen Data tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi, dan validitas Data yang dihasilkan.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menugaskan petugas administrator serta dapat dibantu oleh Walidata.

Bagian Ketujuh
Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkoodinasi dan berkomunikasi dengan Walidata dan pihak lain yang terkait melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah melalui pertemuan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (5) Pertemuan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (6) Pertemuan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (7) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. pengolahan Data;
- e. integrasi Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan/atau
 - b. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada rencana induk penyelenggaraan Informasi Geospasial.
- (5) Rencana induk penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. ketersediaan Informasi Geospasial yang mutakhir;
 - b. kebutuhan pembangunan nasional dan Daerah;
 - c. kebijakan prioritas nasional dan Daerah; dan/atau
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Penyusunan rencana induk penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan bersama oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan masyarakat.

- (7) Rencana induk penyelenggaraan Informasi Geospasial ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 22

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survei;
 - c. sistem pencatatan dan pelaporan sektoral;
 - d. observasi lapangan dan monitoring;
 - e. penanganan kasus;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dilakukan oleh petugas administrator Perangkat Daerah.
- (4) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan Data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan dilengkapi Metadata.
- (5) Pengumpulan Data Geospasial melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (6) Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar Data tiap tahunnya.
- (7) Pengumpulan Data Sektoral melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
- (8) Pengumpulan Data Geospasial dilakukan pada seluruh ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.
- (9) Pengumpulan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Data Geospasial Dasar; dan
 - b. Data Geospasial Tematik.
- (10) Pengumpulan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus sesuai dengan standar pengumpulan Data Geospasial.

Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Walidata.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi proses verifikasi, validasi, dan kontrol kualitas.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (4) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum Data disebarluaskan.
- (5) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Pengolahan Data

Pasal 27

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokkan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi analisis atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

Bagian Keenam
Integrasi Data

Pasal 28

- (1) Integrasi Data merupakan proses kombinasi Data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi Data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah selaku simpul jaringan Data Geospasial.
- (3) Proses integrasi Data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang infrastrukturnya disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap Data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis Data dan/atau pemutakhiran Data.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Penyediaan akses penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat rahasia.
- (8) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Walidata.
- (9) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.

- (10) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan diatur oleh Walidata.
- (11) Pembangunan geoportal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (12) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) membangun geoportal berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. pemerintah desa; dan
 - e. masyarakat.
- (13) Pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan sub sistem dari geoportal dan dapat mengakses sistem jaringan yang terkoneksi dengan sistem geoportal.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah selaku koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah Data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang-undang.

BAB V KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Bupati dapat menjalin kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. pihak ketiga; dan
 - e. perguruan tinggi.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi masyarakat serta pihak lain guna menunjang penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (4) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota kesepahaman atau surat perjanjian atau surat resmi lainnya.

BAB VI PEMANFATAN DATA

Pasal 32

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pengguna Data mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dipungut biaya.
- (3) Pengguna Data mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (4) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan masa validasi data, berupa jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sistem informasi pengelolaan Data pada masing-masing Produsen Data dan bersifat internal seluruhnya harus menyesuaikan dengan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Sistem Informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata dapat mencabut hak *domain* dan *hostingnya*.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Satu Data Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2023
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.


ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 40